



PUTUSAN

Nomor 59/Pid.B/2024/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Desri Wahyu Purba alias Giong;
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 01 Desember 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan. Bawang Putih Lingkungan. VI Kelurahan.
Bandar Sakti Kecamatan Bajenis Kota
Tebing Tinggi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Desri Wahyu Purba alias Giong ditangkap tanggal 8 Desember 2023;

Terdakwa Desri Wahyu Purba alias Giong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 06 Februari 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 05 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 59/Pid.B/2024/PN Tbt tanggal 6 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2024/PN Tbt tanggal 6 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Desri Wahyu Purba alias Giong** telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHP Pidana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Kotak Hand Phone OPPO A76.
 - 1 (satu) unit Hand Phone Nokia warna hitam
 - 1 (satu) unit Jam Tangan warna hitam.
 - 1 (satu) buah tas sandang wanita warna hitam.
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat.
 - 1 (satu) buah BPKB No.: I-03209977 atas nama pemilik Nurmala.
 - 1 (satu) lembar STNK No.: 11276592.D Nomor Registrasi BK 4620 NAF atas nama pemilik Nurmala.
 - 1 (satu) lembar STNK No.: 03072258.B Nomor Registrasi 4773 NAT atas nama pemilik Nurmala.
 - 1 (satu) Buku rekening Bank SUMUT atas nama Nurmala.
 - 1 (satu) lembar KTP atas nama Nurmala.
 - 1 (satu) lembar SIM C atas nama Nurmala.
 - 1 (satu) lembar Kartu ASKES atas nama Nurmala

Dikembalikan kepada Saksi Korban Nurmala
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkarasebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah).

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada suratuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **Desri Wahyu Purba alias Giong** pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan November 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Bawang Putih Lk. VI Kel. Bandar Sakti Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadili, ***mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekerangan tertutup yang ada rumahnya***, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 04.00 WIB terdakwa berjalan melewati rumah saksi korban Nurmala kemudian melihat pintu depan rumah saksi korban sedikit terbuka lalu muncul niat terdakwa untuk berjalan menuju rumah saksi korban dan mendorong pintu depan rumah saksi korban menggunakan tangan terdakwa kemudian terdakwa berjalan ke arah kamar saksi korban yang pada saat itu tidak ada orangnya kemudian mengambil 1 (satu) tas warna hitam milik saksi korban yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah Kotak Hand Phone OPPO A76, 1 (satu) unit Hand Phone Nokia warna hitam, 1 (satu) unit jam tangan warna hitam, 1 (satu) buah tas sandang wanita warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna cokelat, 1 (satu) buah BPKB No.: I-03209977 atas nama pemilik Nurmala, 1 (satu) lembar STNK No.: 11276592.D Nomor Registrasi BK 4620 NAF atas nama pemilik Nurmala, 1 (satu) lembar STNK No.: 03072258.B Nomor Registrasi 4773 NAT atas nama pemilik Nurmala, 1 (satu) Buku rekening Bank SUMUT atas nama Nurmala, 1 (satu) lembar KTP atas nama Nurmala, 1 (satu) lembar SIM C atas nama Nurmala dan 1 (satu) lembar Kartu ASKES atas nama Nurmala. Setelah itu terdakwa keluar dari kamar tersebut dan menutup pintu rumah saksi korban kemudian pergi meninggalkan rumah saksi korban.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari saksi korban Nurmala untuk mengambil 1 (satu) tas warna hitam milik saksi korban yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah Kotak Hand Phone OPPO A76, 1 (satu) unit Hand Phone Nokia warna hitam, 1 (satu) unit jam tangan warna hitam, 1 (satu) buah tas sandang wanita warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna cokelat, 1 (satu) buah BPKB No.: I-03209977 atas nama pemilik Nurmala, 1 (satu) lembar STNK No.: 11276592.D Nomor Registrasi BK 4620 NAF atas nama pemilik Nurmala, 1 (satu) lembar STNK No.: 03072258.B Nomor Registrasi 4773 NAT atas nama pemilik Nurmala, 1 (satu) Buku rekening Bank SUMUT atas nama Nurmala, 1 (satu) lembar KTP atas nama Nurmala, 1 (satu) lembar SIM C atas nama Nurmala dan 1 (satu) lembar Kartu ASKES atas nama Nurmala. Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Nurmala mengalami kerugian sebesar Rp.9.850.000,- (Sembilan juta delapan ratus lima ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **363 Ayat (1) Ke- 3 KUH Pidana;**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti terhadap surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Nurmala** bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan tindak pidana pencurian terhadap barang-barang milik Saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2023 sekira pukul 04.00 Wib di rumah saya di Jl. Bawang Putih Link. VI Kel. Bandar Sakti Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi; pada malam terjadinya pencurian tersebut suami saksi Ngadino pergi meninggalkan rumah sekitar jam 02.30 Wib, tetapi pintu tidak dikunci, saksi dirumah tersebut dengan ponakan saksi Ishaq dan istrinya;
 - Bahwa barang — barang milik saksi yang diambil dan dicuri oleh terdakwa adalah berupa tas sandang wanita wrna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) unit Hand Phone OPPO A76 warna hitam, 1 (satu) Unit Hand Phone Nokia lama warna hitam, dompet warna cokelat yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus riburupiah), 1 (satu) BPKB sepeda motor Honda Supra 125 R atas nama pemilik Nurmala, 1 (satu) lembar STNK sepeda Supra R 125 R atas nama pemilik Nurmala, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Vario atas nama pemilik Nurmala, 1 (satu) unit Jam Tangan warna hitam, Buku rekening Bank SUMUT atas nama Nurmala, 1 (satu)

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar KTP atas nama Nurmala, 1 lembar SIM C atas nama Nurmala, 1 lembar Kartu BPJS Kesehatan atas nama Nurmala, 1 satu lembar NPWP atas nama Nurmala dan uang tunai Rp. 5.000.000,- yang saya letakkan dikantong plastik warna hitam diluar tas sandang;

- Bahwa Tas sandang tersebut berada didalam lemari, lemari tidak dikunci;
- Bahwa saat kejadian pencurian tersebut saksi lagi di dalam kamar mandi, saat saksi keluar pintu sudah diganjak selop, Pakaian sudah berjatuh, lalu saksi lihat tas sudah tidak ada didalam lemari, lalu saksi bangunkan ponakan saksi, saksi bilang tas saksi sudah tidak ada lagi didalam lemari sudah hilang;
- Bahwa Pintu tidak dikunci jadi pintu dengan mudah bisa ditolak saja sudah terbuka;
- Bahwa Akibat hilangnya barang-barang milik saksi, kerugian yang saksi alami sebesar 9.000.000, (Sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Saksi untuk mengambil barang barang milik saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Syaucattillah** bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan tindak pidana pencurian terhadap barang-barang milik Saksi korban;
- Bahwa mulanya berdasarkan hasil penyelidikan yang kami peroleh ternyata terdakwa telah mencuri barang barang milik saksi korban Nurmala yaitu tas sandang wanita warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) unit Hand Phone OPPO A76 warna hitam, 1 (satu) Unit Hand Phone Nokia lama warna hitam, dompet warna cokelat yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) BPKB sepeda motor Honda Supra 125 R atas nama pemilik Nurmala, 1 (satu) lembar STNK sepeda Supra R 125 R atas nama pemilik Nurmala, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Vario atas nama pemilik Nurmala, 1 (satu) unit Jam Tangan warna hitam, Buku rekening Bank SUMUT atas nama Nurmala, 1 (satu) lembar KTP atas nama Nurmala, 1 lembar SIM C atas nama Nurmala, 1 lembar Kartu BPJS Kesehatan atas nama Nurmala, 1 satu lembar NPWP atas nama Nurmala dan uang tunai Rp. 5.000.000,- yang saya letakkan dikantong plastik warna hitam diluar tas sandang;
- Bahwa Pintu tidak dikunci jadi pintu dengan mudah bisa ditolak saja sudah terbuka;
- Bahwa Akibat hilangnya barang-barang milik saksi, kerugian yang saksi alami sebesar 9.000.000, (Sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Saksi untuk mengambil barang barang milik saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus pencurian;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap tidak melakukan perlawanan;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Tbt



Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **Heni Librawati** bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2023 sekira pukul 04.00 Wib di rumah saksi di Jl. Bawang Putih Link. VI Kel. Bandar Sakti Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa berupa tas sandang wanita warna hitam milik saksi korban Nurmala yang didalamnya berisikan 1 (satu) unit Hand Phone OPPO A76 warna hitam, 1 (satu) Unit Hand Phone Nokia lama warna hitam, dompet warna cokelat yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus riburupiah), 1 (satu) BPKB sepeda motor Honda Supra 125 R atas nama pemilik Nurmala, 1 (satu) lembar STNK sepeda Supra R 125 R atas nama pemilik Nurmala, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Vario atas nama pemilik Nurmala, 1 (satu) unit Jam Tangan warna hitam, Buku rekening Bank SUMUT atas nama Nurmala, 1 (satu) lembar KTP atas nama Nurmala, 1 lembar SIM C atas nama Nurmala, 1 lembar Kartu BPJS Kesehatan atas nama Nurmala, 1 satu lembar NPWP atas nama Nurmala dan uang tunai Rp. 5.000.000,- yang saksi letakkan dikantong plastik warna hitam diluar tas sandang;
- Bahwa saksi korban menceritakan Tas berada didalam lemari, lemari tidak dikunci;
- Bahwa saat kejadian pencurian tersebut saksi korban tidur dikamar, dan saksi terbangun karena saksi korban Nurmala membangunkan saksi;
- Bahwa Akibat hilangnya barang-barang milik saksi, kerugian yang saksi alami sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Saksi untuk mengambil barang barang milik saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik pada Kantor Kepolisian Polresta Tebing Tinggi;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2023 sekira pukul 04.00 Wib di rumah Terdakwa di Jl. Bawang Putih Link. VI Kel. Bandar Sakti Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi, mulanya Terdakwa berjalan kaki lewat didepan rumah saksi korban Nurmala dan saat itu Terdakwa melihat pintu depan rumah tersebut agak terbuka lalu Terdakwa mendekat dan mendorong pintu tersebut sehingga pintu terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam rumah dan Terdakwa lihat salah satu kamar ada yang terbuka pintunya dan Terdakwa lihat dikamar tersebut tidak ada orang lalu Terdakwa masuk kedalam kamar dan aya lihat sebuah tas warna hitam ada di atas tempat tidur

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa langsung mengambil tas tersebut dan pergi meninggalkan rumah tersebut setelah menutup pintu tersebut;

- Bahwa barang barang yang Terdakwa ambil yaitu tas sandang wanita warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) unit Hand Phone OPPO A76 warna hitam, 1 (satu) Unit Hand Phone Nokia lama warna hitam, dompet warna cokelat yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus riburupiah), 1 (satu) BPKB sepeda motor Honda Supra 125 R atas nama pemilik Nurmala, 1 (satu) lembar STNK sepeda Supra R 125 R atas nama pemilik Nurmala, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Vario atas nama pemilik Nurmala, 1 (satu) unit Jam Tangan warna hitam, Buku rekening Bank SUMUT atas nama Nurmala, 1 (satu) lembar KTP atas nama Nurmala, 1 lembar SIM C atas nama Nurmala, 1 lembar Kartu BPJS Kesehatan atas nama Nurmala, 1 satu lembar NPWP atas nama Nurmala;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang milik saksi korban adalah untuk menjualnya dan mendapatkan uang karena saat itu Terdakwa tidak memiliki uang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin sebelum melakukan Pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Kotak Hand Phone OPPO A76.
- 1 (satu) unit Hand Phone Nokia warna hitam
- 1 (satu) unit Jam Tangan warna hitam.
- 1 (satu) buah tas sandang wanita warna hitam.
- 1 (satu) buah dompet warna cokelat.
- 1 (satu) buah BPKB No.: I-03209977 atas nama pemilik Nurmala.
- 1 (satu) lembar STNK No.: 11276592.D Nomor Registrasi BK 4620 NAF atas nama pemilik Nurmala.
- 1 (satu) lembar STNK No.: 03072258.B Nomor Registrasi 4773 NAT atas nama pemilik Nurmala.
- 1 (satu) Buku rekening Bank SUMUT atas nama Nurmala.
- 1 (satu) lembar KTP atas nama Nurmala.
- 1 (satu) lembar SIM C atas nama Nurmala.
- 1 (satu) lembar Kartu ASKES atas nama Nurmala

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2023 sekira pukul 04.00 Wib di rumah Terdakwa di Jl. Bawang Putih Link. VI Kel. Bandar Sakti Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi, mulanya Terdakwa berjalan kaki lewat didepan rumah saksi korban Nurmala dan saat itu Terdakwa melihat pintu depan rumah tersebut agak terbuka lalu Terdakwa mendekat dan mendorong pintu tersebut sehingga pintu terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam rumah dan Terdakwa lihat salah satu kamar ada yang terbuka pintunya dan Terdakwa lihat dikamar tersebut tidak ada orang lalu Terdakwa masuk kedalam kamar dan aya lihat sebuah tas warna hitam ada di atas tempat tidur lalu Terdakwa langsung mengambil tas tersebut dan pergi meninggalkan rumah tersebut setelah menutuppintu tersebut;
- Bahwa, benar barang barang yang Terdakwa ambil yaitu tas sandang wanita wrna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) unit Hand Phone OPPO A76 warna hitam, 1 (satu) Unit Hand Phone Nokia lama warna hitam, dompet warna cokelat yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus riburupiah), 1 (satu) BPKB sepeda motor Honda Supra 125 R atas nama pemilik Nurmala, 1 (satu) lembar STNK sepeda Supra R 125 R atas nama pemilik Nurmala, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Vario atas nama pemilik Nurmala, 1 (satu) unit Jam Tangan warna hitam, Buku rekening Bank SUMUT atas nama Nurmala, 1 (satu) lembar KTP atas nama Nurmala, 1 lembar SIM C atas nama Nurmala, 1 lembar Kartu BPJS Kesehatan atas nama Nurmala, 1 satu lembar NPWP atas nama Nurmala;
- Bahwa, benar maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang milik saksi korban adalah untuk menjualnya dan mendapatkan uang karena saat itu Terdakwa tidak memiliki uang;
- Bahwa, benar Terdakwa tidak ada meminta ijin sebelum melakukan Pencurian tersebut;
- Bahwa, benar adapun kerugian yang saksi Nurmala alami akibat dari hilangnya barang-barang tersebut adalah sekitar Rp. 9.000.000,-(Sembilan juta rupiah);
- Bahwa, benar Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari saksi Nurmala untuk mengambil barang-barang milik saksi Nurmala tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke—3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Tbt



2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur : **Barangsiapa;**

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah identik dengan unsur “setiap orang” yang menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398.K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 adalah siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa di persidangan, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sama dan bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan tersebut adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa konsekuensi dari dapat tidaknya subyek hukum tersebut dipidana harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban (*Toerekenings Vaan Baarheid*) yang menurut Prof. Moeljatno, SH untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada:

- 1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum ;
- 2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, yang pertama merupakan faktor akal (*intellectual factor*) yaitu dapat memperbedakan antara perbuatan yang diperbolehkan atau tidak, sedang yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekuensinya, maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan, jadi unsur kesalahan (*schuld*) erat hubungannya dengan unsur *Toerekenings Vaan Baarheid* (pertanggungjawaban) di atas ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah tampak bahwa kondisi jiwa Terdakwa yang berhadapan dengan hukum dalam keadaan sehat jasmani dan



rohani serta dilihat dari umur, Terdakwa adalah orang yang mempunyai intelektualitas yang memadai sehingga dapat menentukan kehendak dalam melakukan suatu perbuatan baik maupun buruk berdasarkan hukum serta dapat mengerti akan akibat dari perbuatan yang dilakukan, oleh karena itu ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak berlaku terhadap diri Terdakwa, dengan demikian maka unsur pertama pada dakwaan tersebut yaitu unsur "barangsiapa" telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur : **Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;**

Menimbang, bahwa unsur kedua tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" diartikan sebagai suatu tindakan memindahkan suatu barang dari penguasaan orang lain ke dalam penguasaan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2023 sekira pukul 04.00 Wib di rumah Terdakwa di Jl. Bawang Putih Link. VI Kel. Bandar Sakti Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi, mulanya Terdakwa berjalan kaki lewat didepan rumah saksi korban Nurmala dan saat itu Terdakwa melihat pintu depan rumah tersebut agak terbuka lalu Terdakwa mendekat dan mendorong pintu tersebut sehingga pintu terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam rumah dan Terdakwa lihat salah satu kamar ada yang terbuka pintunya dan Terdakwa lihat dikamar tersebut tidak ada orang lalu Terdakwa masuk kedalam kamar dan aya lihat sebuah tas warna hitam ada di atas tempat tidur lalu Terdakwa langsung mengambil tas tersebut dan pergi meninggalkan rumah tersebut setelah menutuppintu tersebut;

Menimbang, bahwa benar barang barang yang Terdakwa ambil yaitu tas sandang wanita wrna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) unit Hand Phone OPPO A76 warna hitam, 1 (satu) Unit Hand Phone Nokia lama warna hitam, dompet warna cokelat yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus riburupiah), 1 (satu) BPKB sepeda motor Honda Supra 125 R atas nama pemilik Nurmala, 1 (satu) lembar STNK sepeda Supra R 125 R atas nama pemilik Nurmala, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Vario atas nama pemilik Nurmala, 1 (satu) unit Jam Tangan warna hitam, Buku rekening Bank SUMUT atas nama Nurmala, 1 (satu) lembar KTP atas nama Nurmala, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar SIM C atas nama Nurmala, 1 lembar Kartu BPJS Kesehatan atas nama Nurmala, 1 satu lembar NPWP atas nama Nurmala;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2023 sekira pukul 04.00 Wib di rumah Terdakwa di Jl. Bawang Putih Link. VI Kel. Bandar Sakti Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi berupa tas sandang wanita wrna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) unit Hand Phone OPPO A76 warna hitam, 1 (satu) Unit Hand Phone Nokia lama warna hitam, dompet warna cokelat yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus riburupiah), 1 (satu) BPKB sepeda motor Honda Supra 125 R atas nama pemilik Nurmala, 1 (satu) lembar STNK sepeda Supra R 125 R atas nama pemilik Nurmala, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Vario atas nama pemilik Nurmala, 1 (satu) unit Jam Tangan warna hitam, Buku rekening Bank SUMUT atas nama Nurmala, 1 (satu) lembar KTP atas nama Nurmala, 1 lembar SIM C atas nama Nurmala, 1 lembar Kartu BPJS Kesehatan atas nama Nurmala, 1 satu lembar NPWP atas nama Nurmala telah memenuhi unsur "Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain" sehingga unsur tersebut telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3. Unsur : **Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" diartikan adanya kehendak dari terdakwa untuk memiliki suatu barang yang seakan-akan adalah miliknya dengan cara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan pada putusan ini adalah suatu kesatuan yang terintegral dan tidak dapat dipisah, maka dengan memperhatikan pertimbangan pada unsur kedua diatas dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya benar maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang milik saksi korban adalah untuk menjualnya dan mendapatkan uang karena saat itu Terdakwa tidak memiliki uang;

Menimbang, bahwa kerugian yang saksi Nurmala alami akibat dari hilangnya barang-barang tersebut adalah sekitar Rp. 9.000.000,.(Sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari saksi Nurmala untuk mengambil barang-barang milik saksi Nurmala tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secara Melawan Hukum” sehingga unsur tersebut telah terpenuhi secara hukum;

Ad.4. Unsur : **di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan pada putusan ini adalah suatu kesatuan yang terintegral dan tidak dapat dipisah, maka dengan memperhatikan pertimbangan pada unsur kedua dan ketiga diatas dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya peristiwa pencurian yang dilakukan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2023 sekira pukul 04.00 Wib di rumah Terdakwa di Jl. Bawang Putih Link. VI Kel. Bandar Sakti Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa suatu fakta notoir bahwasanya pada waktu pukul 04.00 wib matahari telah terbenam dan belum terbit sehingga pada pukul 04.00 wib kondisi masih malam hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan juga terungkap fakta bahwasanya saksi Nurmala tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi saksi Novita dan saksi Sumiati tersebut yang berada di dalam rumah saksi Nurmala tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” sehingga unsur tersebut telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Tbt



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah Kotak Hand Phone OPPO A76, 1 (satu) unit Hand Phone Nokia warna hitam, 1 (satu) unit Jam Tangan warna hitam, 1 (satu) buah tas sandang wanita warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna cokelat, 1 (satu) buah BPKB No.: I-03209977 atas nama pemilik Nurmala, 1 (satu) lembar STNK No.: 11276592.D Nomor Registrasi BK 4620 NAF atas nama pemilik Nurmala, 1 (satu) lembar STNK No.: 03072258.B Nomor Registrasi 4773 NAT atas nama pemilik Nurmala, 1 (satu) Buku rekening Bank SUMUT atas nama Nurmala, 1 (satu) lembar KTP atas nama Nurmala, 1 (satu) lembar SIM C atas nama Nurmala, 1 (satu) lembar Kartu ASKES atas nama Nurmala adalah barang-barang milik saksi **Nurmala** maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi **Nurmala**;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal yang memberatkan:

- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Korban;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Desri Wahyu Purba alias Giong** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Kotak Hand Phone OPPO A76.
 - 1 (satu) unit Hand Phone Nokia warna hitam
 - 1 (satu) unit Jam Tangan warna hitam.
 - 1 (satu) buah tas sandang wanita warna hitam.
 - 1 (satu) buah dompet warna cokelat.
 - 1 (satu) buah BPKB No.: I-03209977 atas nama pemilik Nurmala.
 - 1 (satu) lembar STNK No.: 11276592.D Nomor Registrasi BK 4620 NAF atas nama pemilik Nurmala.
 - 1 (satu) lembar STNK No.: 03072258.B Nomor Registrasi 4773 NAT atas nama pemilik Nurmala.
 - 1 (satu) Buku rekening Bank SUMUT atas nama Nurmala.
 - 1 (satu) lembar KTP atas nama Nurmala.
 - 1 (satu) lembar SIM C atas nama Nurmala.
 - 1 (satu) lembar Kartu ASKES atas nama Nurmala

Dikembalikan kepada Saksi Korban Nurmala

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Selasa, tanggal 16 April 2024, oleh kami, Lenny Lasminar S., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmat Sahala Pakpahan, S.H., Rina Yose, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Resmiati Tarigan, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Yohana Serevina Mikha Gusta, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Lenny Lasminar S., S.H., M.H.

Rina Yose, S.H.

Panitera Pengganti,

Resmiati Tarigan, S.H., M.H,

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15